



PUTUSAN

Nomor. 175/PDT/2017/ PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun tanggal 09 April 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen, tempat tinggal di KTP Jl. Falmboyan Raya Kompleks Waikiki Blok B No. 35 Lk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan saat ini bertempat tinggal di Jl. Falmboyan Raya Kompleks Debang Taman Sari Blok Katalia No. 50 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun tanggal lahir 22 September 1981, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Falmboyan Raya Kompleks Waikiki Blok B No. 35 Lk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Mdn pada tanggal 11 Juli 2016 mengemukakan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat (ic. xxxxxxxx) dengan Tergugat (ic xxxxxx) adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah , secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pendeta xxxxxxx pada tanggal 25 September 2007 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ekklesia Samarinda Yang terdaftar dalam Akta Perkawinan nomor : 207 /IST/2008 tertanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan di Medan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxx, Anak Perempuan, tanggal lahir 16 Juli 2008, Kutipan Akta Kelahiran nomor 47206/DISP/2008 di Keluarkan di Tebing Tinggi oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 14 Oktober 2008.
 2. xxxxxxxxxx, Anak laki-laki, tanggal lahir 01 MEI 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23102015-0139 dikeluarkan di Kota Medan, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 23 Oktober 2015
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sama dengan anaknya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun di Jalan Falmboyan Raya, Kompleks Waikiki Blok B No. 53 Lk IX Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan tinggal bersama di Jalan Falmboyan Raya, Kompleks Debang Taman Sari Blok Katalia No. 50, Kelurahan Tanjung Sealamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sudah sering bertindak kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat dan Penggugat selalu bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan damai.
4. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat telah melakukan kekerasan pada diri Penggugat dan sering memukul diri Penggugat dan memaki maki orang tua Penggugat.dan Penggugat masih bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat agar tetap rukun dan damai.



5. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah rumah tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat ke Kompleks Debang Taman Sari Blok Katalia No. 50 Jalan Falmboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, untuk mengharap agar tingkah laku Tergugat dapat berubah, tidak berlaku kasar lagi dan tidak memukuli Penggugat, ternyata selama tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun tingkah laku Tergugat tidak berubah juga, malah semakin menjadi jadi dan terus menerus bertengkar, dan sering memukuli Tergugat dan selalu memaki maki orang tua Penggugat.
6. Bahwa pada awal Desember 2015 Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering memukuli Penggugat dan memaki maki orang tua Penggugat dan Penggugat pindah rumah kerumah orang tua Penggugat bersama kedua anak Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat di Kompleks Debang Taman Sari Blok Katalia No. 50 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan .
7. Bahwa pada awalnya Tergugat masih memberikan belanja untuk anak anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Mai 2016 Tergugat sudah tidak membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.
8. Bahwa perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat kesal dan kecewa serta Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga antara Penggugat dengan Teregugat.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan sejak Desember 2015 hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan di Medan
10. Bahwa melihat sikap, tingkah laku dan sifat Tergugat yang bukan menunjukkan sikap sebagai suami, sekaligus sebagai seorang kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga, dan juga melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian ini, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur dan berakhir, sehingga jalan yang



terbaik untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
12. Bahwa dari fakta hukum diatas jelas dan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak serta tidak mungkin dipersatukan kembali, dan hal ini sesuai dengan alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat, mohon dengan perceraian (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Gugatan dari Penggugat ini patut untuk dikabulkan.
13. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak" dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka gugatan ini patut untuk dikabulkan.
14. Bahwa mengingat sikap kasar Tergugat yang suka memukul Penggugat maka Penggugat khawatir terhadap perkembangan jiwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat berlasan hukum pengasuhan anak berada pada Penggugat, apalagi anak tersebut masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang dan perhatian Penggugat selaku ibunya.
15. Bahwa selain itu juga untuk biaya hidup/pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk masa yang akan datang, yaitu terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, kiranya cukup alasan Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup/pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta



rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2
ayat (2) yang menyatakan :

“Selama berlangsungnya Gugatan Perceraian atas Permohonan
Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat“

- Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- Menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- Menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang barang –barang yang menjadi hak istri”

17. Bahwa demikian juga patut dan beralasan kiranya Tergugat dihukum
untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal–hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat
memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya
berkenan untuk menetapkan suatu hari Persidangan untuk itu, dan memanggil
para pihak serta berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar
Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta
Perkawinan nomor: 207/IST/2008, tertanggal 12 Maret 2008 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan Putus
karena Perceraian beserta akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak hasil perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 1. xxxxxxxxxx, Anak Perempuan, tanggal lahir 16 Juli 2008, Kutipan
Akta Kelahiran nomor 47206/DISP/2008 di Keluarkan di Tebing
Tinggi oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Tebing Tinggi m Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota
Medan, tanggal 14 Oktober 2008.
 2. xxxxxxxxxx, Anak laki-laki, tanggal lahir 01 MEI 2012, Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 1271-LT-23102015-0139 dikeluarkan di Kota



Medan, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 23 Oktober 2015 diserahkan kepada Penggugat

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan agar dicatatkan didalam daftar yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan akta perceraianya.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, verzet maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex. Aequo et bono)

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Saya akan mencoba menjawab Gugatan istri saya dengan melihat secara keseluruhan. Ada dua (2) Hal besar yang saya pahami dalam poin poin Gugatan itu, yakni :

1. Gugatan terhadap saya karena telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), berupa Sering Bertindak Kasar, atau Melakukan Kekerasan, Mencaci maki bahkan Sering Memukuli istri saya/Penggugat sejak awal Pernikahan atau sejak Tahun 2011 (?). Bahkan Orang tua Penggugat (Ibu Mertua) tidak luput dari Caci Maki saya selama ini.
2. Gugatan karena tidak membiayai Anak anak kami sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang.

Jawaban untuk Poin 1.



Sebelum saya menjawab Gugatan ini, saya ingin bertanya ke istri saya/Penggugat agar saya dapat menjawab dan jawaban saya dapat dipahami bersama.

Pernyataan Sering ini harus diartikan yang bagaimana..? Sering Bertindak Kasar/Memukul dalam sehari ada berapa kali ? Atau dalam seminggu ada berapa kali ? Atau dalam sebulan ada berapa kali ?

Dan seperti apa atau bagaimana situasinya sehingga terjadi saya sering bertindak kasar/memukul istri saya. Apakah saat saya pulang kerja lihat kondisi rumah dan saya langsung bertindak kasar/memukul ? Apakah saya pulang malam mabuk-mabukkan atau kalah bermain judi dan saya langsung memukul ? Atau yang bagaimana sehingga hal ini sering terjadi seperti dalam gugatan ? Dan tindakan sering bertindak kasar / sering memukul menurut pengertian saya pihak yang dikasari atau yang dipukul tidak melakukan perlawanan.

Kami pindah dari rumah ibu mertua sejak 15 Mei 2013, bukan tahun 2012 seperti yg dinyatakan dalam gugatan. Saya, istri saya dan ketiga anak kami, (bukan kedua anak kami) menempati rumah kami yang baru. Saya heran, kenapa penggugat/istri saya tidak mengikut sertakan anak kami yang pertama (Anak Tiri saya) dari Perkawinannya yang pertama dalam gugatannya itu ? Gaby adalah bagian dari keluarga kami sejak kami menikah. Dengan rejeki yang saya dapatkan puji syukur kehidupan kami lebih baik tanpa membedakan anak, anak kami xxxxx (14,9 Tahun) mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang baik.

Keadaan yang terjadi sebenarnya, ketika ada masalah bahkan masalah yang sepele pun istri saya yang sering mengucap kata kata kasar, mencaci maki keluarga orang tua saya yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang terjadi. Ibu mertua saya sering merendahkan saya, dan menghina saya. Dan ketika masalah perceraian ini muncul, Ibu mertua saya malah mengucapkan kata-kata kasar untuk keluarga orang tua saya yang tidak ada kaitannya sama sekali. Saat itu saya berharap ibu mertua saya bisa bertindak adil dan membantu menyelesaikan masalah secara bijak. Tapi malah terus mencari cari kesalahan saya dan di setiap kesempatan menghina saya dan keluarga orang tua saya. Puncak perkecokan ini adalah ketika saya hendak menjemput anak



anak saya untuk bermain di rumah kami, Ibu mertua saya memaksa anak anak saya untuk makan siang sementara anak anak saya baru selesai sarapan sekitar sejam yang lalu. Saya mengatakan biarlah nanti saya menyulang anak anak saya sambil bermain karena saya sering melakukan ini pada jam makan mereka ketika saya di rumah. Yang terjadi saya malah diusir dan Ibu mertua saya mengambil kayu untuk memukul saya. Anak saya, Nathania Karenza menjerit sambil memeluk saya. Saya sungguh kecewa dengan sikap Ibu mertua dan istri saya.

Jadi Jawaban untuk poin 1 adalah Saya Tidak Pernah Sering Bertindak Kasar atau Sering Memukul istri saya, bahkan sekalipun saya tidak pernah Bertindak Kasar atau Memukul istri saya. Dan saya tidak pernah mencaci maki Ibu Mertua saya.

Jawaban untuk Poin 2.

Sejak menikah, saya mempercayakan kepada istri saya dalam mengelola keuangan rumah tangga kami. Semua penghasilan saya tanpa terkecuali masuk ke rekening saya dan kartu ATM saya dipegang oleh istri. Saya meminta uang kalo saya pergi jalan jalan bersama anak anak kami dan pada saat saya pergi kerja keluar kota.

Bulan Desember 2015 sejak dia pergi dari rumah tanpa saya ada di rumah, membawa anak-anak kami, baju baju mereka tidak ada lagi di lemari. Istri saya juga membawa piano anak saya dan tak lupa alat olah raga Treadmill.

Saldo tabungan kami di ATM yang istri saya pegang per 31 Desember 2015 adalah Rp. 35.107.910.00 (Tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh Rupiah). Penghasilan Rata rata saya setiap bulan di Perusahaan yang saat ini saya bekerja adalah Rp. 10.680.000.00 (Sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah). Dan semua masuk ke ATM yang istri saya pegang selama ini. Biaya Hidup Rumah Tangga keseluruhan Rata rata Rp. 9 Jutaan per Bulan menurut pengakuannya. Taruhlah biaya membengkak sampai Rp. 10 jutaan, itupun tentunya tidak tiap bulan..

Bulan Mei 2016 penghasilan saya tetap masuk ke ATM yang istri saya pegang, dan akhir Mei 2016 Saldo di ATM yang istri saya pegang tersisa Rp. 149.412.00 (Seratus empat puluh Sembilan empat ratus dua belas Rupiah).



Saya masih menyimpan bukti Transfer gaji dan Saldo Terakhir di Bulan Mei 2016 tersebut. Kalaulah menurut perhitungan saya, dengan biaya hidup rata rata Rumah Tangga kami Rp. 9-10 jutaan per bulan dengan penghasilan saya per bulan Rp. 10 jutaan, mestinya Saldo Tabungan di ATM tidaklah tersisa seratus ribuan dan tidak bisa ditarik tunai lagi, iya kan Bapak dan Ibu Hakim...?

Saya tanya baik baik kemana uang kita kok bisa habis.? Dia jawab, penghasilanku sudah tidak cukup untuk membiaya hidup keluargaku. Selama 8 Tahun kami berumah tangga, baru kali ini istri saya bilang penghasilanku tidak cukup untuk biaya hidup keluarga. Istri saya malah bilang jangan pulang ke rumah kalo tidak bawa uang. Saya tidak marah, tapi semua ini ada pertanggung jawabannya. Saya tetap pulang ke Medan, saya ambil ATM saya yang dia pegang dan anak anak saya, saya bawa pulang ke rumah. Saya sampai berhutang sejuta membeli makan saya dan anak anak saya sampai Gajian Bulan Juni 2016.

Akhir Juni 2016 saya menitipkan anak anak saya ke istri saya karena saya hendak berangkat kerja. Meskipun istri saya bilang bawa saja anak anak saya ke Tarutung dan saya yang urus mereka, tapi saya tidaklah ingin memisahkan kasih sayang Ibunya. Saya tetap mentransfer ke ATM istri saya sebesar Rp. 4,4 juta (Empat juta empat ratus ribu Rupiah) untuk biaya hidup mereka selama saya tinggal 4 minggu. Uang les anak anak saya sudah saya bayarkan. Dan karena ada masalah teknis di lapangan, saya dipulangkan setelah 9 hari di lapangan. Sebelum saya pulang ke Medan, saya SMS dia agar uang untuk biaya hidup anak anak yang tersisa nanti saya tambahkan menggantikan 9 Hari anak anak saya bersama dia.

Sampai saya di Medan, saya hendak menjemput anak anak di rumah mertua, mobil Toyota Rush yang biasa kami pakai selama ini Dijual. Alasannya untuk mengganti Hutang saya Rp. 100 juta (Seratus juta Rupiah) kepada Istri/Ibu Mertua yang saya tidak mengerti sampai sekarang.

Dan saya ingin bertanya kepada istri saya/Penggugat, Kapan dan untuk Kepentingan/Keperluan apa saya sampai berhutang sebanyak itu...? Sampai sekarang saya tidak mendapatkan Jawaban. Dan pada kesempatan ini dalam



sidang Pengadilan ini, saya mohon Bapak dan Ibu Hakim agar Penggugat menjawab secara jujur Pertanyaan saya diatas.

Saya menganggap Uang hasil penjualan Mobil itu sebagai biaya hidup kedua anak saya, xxxxxxxxxx selama 5 (Lima) Tahun. Harga jual mobil itu masih sekitaran Rp. 120 Jutaan. Inilah Jawaban untuk Poin 2.

Bapak dan Ibu Hakim yang Mulia, saya sungguh memohon rasa Keadilan dan Empati dari bapak dan ibu dalam melihat masalah ini. Sudah berulang kali saya katakan ke istri saya, tidak ada jalan yang baik dari Perceraian, dan anak anak kitalah yang jadi Korban. Mereka hanya ingin kami berkumpul lagi di rumah menjadi keluarga yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, saya memohon Bapak dan Ibu Hakim, damaikanlah kami. Saya tidak akan pernah mau Bercerai sampai kapanpun. Pulanglah ke rumah bersama anak anak kita. Kita mulai lagi lembaran baru dan sikap yang baru. Tidak ada seorangpun yang bisa mendikte kita dalam menjalankan Rumah Tangga kita, bahkan orang tua kita sekalipun. Saya tidak bisa didikte orang tuaku ketika aku memilih mu menjadi Pasangan hidupku untuk selamanya.

Tambahan

Bapak dan Ibu Hakim yang Mulia..

Sejak Bulan ini, Agustus 2016 ini saya tidak bisa lagi bertemu anak anak saya. Bahkan saya tidak bisa menelepon anak anak saya.. Sim Card anak saya diambil ketika saya sedang menelpon anak saya xxxxxxxx. Pada kesempatan ini, saya sungguh memohon rasa Keadilan dan Empati dari Bapak dan Ibu Hakim agar kondisi ini bisa dicari jalan baiknya.. Kasihan anak anak kami yang semestinya tidak dilibatkan dalam masalah ini. Tolonglah Bapak dan Ibu hakim..

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2016 Nomor. 358/Pdt.G/2016/PN.Mdn.- yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perkawinan nomor 207/IST/2008, tertanggal 12 Maret 2008 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan Putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya.

- Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 1. xxxxxxxxx Anak Perempuan, tanggal lahir 16 Juli 2008, Kutipan Akta Kelahiran nomor 47206/DISP/2008 di Keluarkan di Tebing Tinggi oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 14 Oktober 2008,
 2. xxxxxxxxxxx, Anak laki laki, tanggal lahir 01 MEI 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23102015-0139 dikeluarkan di Kota Medan, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 23 Oktober 2015,
diserahkan kepada Penggugat
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu.
- Memerintahkan demi hukum kepada Kantor Catatan Sipil Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya.
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 No.169/2016 Pemanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2016 Nomor : 358/Pdt.G/2016/PN-Mdn.
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding-/Penggugat;



3. Memori banding dari Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, pada tanggal 11 Januari 2017;
4. Kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat bertanggal 16 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Juru sita Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding, semula Tergugat dan kepada Terbanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 27 Desember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan biaya sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap bulannya, karena saat ini Pembanding/Tergugat hanya bisa memberi biaya melalui tranfer sebesar Rp.2.000.000.(dua juta rupiah) untuk biaya hidup anak laki-laki yang masih berumur 4,5 tahun, mengingat anak laki-laki Pembanding/Tergugat belum bersekolah dan menguatkirkan jika nantinya dia hanya mengikuti Homeschooling dirumah ibu mertua Pembanding/Terbanding;



Menimbang bahwa setelah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tanggal 17 Pebruari 2017 pada pokoknya:

1. Bahwa dalam amar putusan yudexfaktie Pengadilan Negeri Medan a quo tidak ada yang melebihi (ultra petita) dari tuntutan yang dituntut oleh para pihak dipersidangan karena semua petitum dalam putusan a quo telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum putusan a quo untuk tetap dipertahankan dalam pemeriksaan tingkat banding a quo;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti baik memori banding, dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 358/Pdt.G/2016/PN-Mdn.- dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2016 Nomor : 358/Pdt.G./2016/PN-Mdn.- dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2016 Nomor : 358/Pdt.G/2016/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Pembanding/Tergugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak-anak kandung mengingat tempat kerja Tergugat/Pembanding berada diluar kota dan tidak menetap di Kota Medan sebagai tempat tinggal anak-anaknya, maka permohonan tersebut tidak rasional dan dinyatakan tidak beralasan, selanjutnya sebagai ayah maka Tergugat/Pembanding tentunya secara bebas berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak;



Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung terhadap anak-anaknya, perceraian tidak memutus hak Tergugat/Pembanding sebagai wali bagi kedua anak kandungnya bersama dengan Penggugat/Terbanding, hak sebagai wali tetap melekat kepada kedua orang tua yakni Penggugat/Terbanding dan juga Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak beralasan hukum, karenanya Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2016 Nomor: 358/Pdt.G/2016/PN.Mdn,yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM,MH.- selaku Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN,SH,MH dan BINSAR SIREGAR, SH.MHum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 JULI 2017 Nomor 175/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Putusan Nomor: 175/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 14 dari 15



1. DALIUN SAILAN,SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.-

2. BINSAR SIREGAR, SH.Mhum.-

Panitera Pengganti :

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)